



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUSLI**
Pangkat, NRP : Sertu, 31010701950780
Jabatan : Ba Kodim 1410/Bantaeng
Kesatuan : Kodim 1410/Bantaeng
Tempat, tanggal lahir : Bontoparang, 01 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Bontoparang Kel. Tole Selatan Kab. Jeneponto
Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1410/Bantaeng selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023;
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danrem 141/TP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/31/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023;
 - b. Danrem 141/TP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/40/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023;
 - c. Danrem 141/TP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/57/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023;
 - d. Danrem 141/TP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/64/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023;
 - e. Danrem 141/TP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/73/XI/2023 tanggal 6 November 2023;

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/109-K/PM.III-16/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023;

4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 18 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/109-K/PM.III-16/AD/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom XIV/1 Bone Nomor: BP-14/A-12/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor Kep/70/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/99/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: TAP/109-K/PM.III-16/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor: TAP/109-K/PM.III-16/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor: TAP/109-K/PM.III-16/AD/XI/2023 tanggal 22 November 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/99/XI/2023 tanggal 14 November 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan zina", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 2 (dua) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor
013/03/II/2010 tanggal 10 Desember 2009 a.n. Syarifin dengan
Rahmi;

b) 1 (satu) lembar Kartu Petunjuk Istri (KPI) a.n. Rahmi
Nomor 718/KPI/WRB/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010;

c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor
730431008180002 a.n. Syarifin sebagai Kepala Keluarga.

Bukti tambahan berupa surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor
121/11/III/2009 tanggal 14 Maret 2009 a.n. Rusli dan Nursiah;

b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Istri (KPI) a.n. Nursiah
Nomor 256/KPI/WRB/V/2009 tanggal 18 Mei 2009;

c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor
7371031409150012 a.n. Rusli sebagai Kepala Keluarga.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih biru milik Terdakwa.

Mohon dikembalikan kepada Terdakwa.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada
pokoknya sebagai berikut:

a. Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian Oditur
Militer terhadap Pasal 284 Ayat (1) ke-2 KUHP yaitu "Seorang pria yang turut
serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah",
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan alasan sebagai berikut:

1) Unsur Kedua "yang turut serta telah kawin" tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan dengan alasan bahwa Sdri. Rahmi sebelum kenal dengan
Terdakwa sudah lama pisah ranjang dengan Sertu Syarifin;

2) Unsur Ketiga "melakukan zina" tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan dengan alasan bahwa keterangan mengenai terjadinya
perzinahan hanyalah berdasarkan keterangan Sdri. Rahmi saja yang
terkualifikasi sebagai *unus testis nullu testis* sedangkan keterangan para
Saksi yang lain adalah keterangan yang didengar dari orang lain

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (testimoni de audio) sehingga tidak memenuhi ketentuan Saksi sebagai alat bukti yang diatur oleh undang-undang dan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Reg 38K/Mil/1997 tanggal 30 September 1998;

- b. Bahwa Dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP yaitu “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan Unsur Kedua “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebab dari keterangan para Saksi, tidak ada yang pernah melihat Terdakwa dengan Sdri. Rahmi melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan.
 - c. Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Oditur militer;
 - 2) Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ataupun sering-ringannya.
3. *Replik* Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Oditur Militer tidak sependapat dengan uraian pembuktian unsur dari Penasihat Hukum Terdakwa, sebab Dakwaan alternatif pertama adalah Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHP demikian juga dalam tuntutan Oditur Militer yang diuraikan adalah pembuktian unsur-unsur dalam Pasal tersebut yaitu “Seorang Pria telah kawin yang melakukan zina”, sedangkan Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya justru menguraikan Pasal 284 Ayat (1) ke-2a yaitu “Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah”;
 - b. Bahwa istilah *Unus Testis Nullus Testis* dapat diterapkan jika keterangan satu orang Saksi tersebut saling bertentangan dengan keterangan yang lainnya, dalam hal ini keterangan Sdri. Rahmi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dengan demikian keterangan satu orang saksi tersebut memenuhi syarat sebagai keterangan Saksi dan juga terdapat keterangan Terdakwa sehingga telah terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah;
 - c. Oditur Militer menyatakan Nota Pembelaan Penasihat Hukum tidak menggoyahkan tuntutan Oditur militer dan Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya;
 - d. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum ditolak.

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 109/K/PM.III-16/AD/XI/2023
Duplikat Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum tetap pada Nota Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Abubakar, S.H., Letda Chk, NRP 21020103171282 dkk 4 (empat) orang, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XIV/Hsn Nomor Sprin/70/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 12 Juli 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh bulan Mei tahun 2000 dua puluh tiga (20-05-2023) atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya masih pada tahun 2000 dua puluh tiga, bertempat di Penginapan Boyong di lokasi permandian Boyong Kab. Jeneponto, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana "Seorang pria telah menikah melakukan zina", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn, selanjutnya ditugaskan di Yonif 721/Mks, setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Kodim 1410/Bantaeng dengan pangkat Sertu NRP 31010701950780;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rahmi, S. Kep (Saksi-1) pada bulan Juli tahun 2022 melalui media sosial Facebook (FB) selanjutnya saling curhat-curhatan melalui aplikasi messenger kemudian saling bertukaran nomor handphone, lalu sering berkomunikasi melalui telepon, karena seringnya berkomunikasi sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 merasa nyaman satu sama lain, dan hubungan mereka berlanjut dengan hubungan pacaran;
3. Bahwa pada saat Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, status Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Nursiah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, begitu juga dengan status Saksi-1 telah menikah secara sah dengan Sertu Syarifin berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 013/03/I/ 2010 tanggal 10 Desember 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa dan Saksi-1 pergi permandian Boyong Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menginap di penginapan Boyong (nomor kamar lupa), sekira pukul 20.00 Wita di dalam kamar tersebut Terdakwa dan Saksi-1 saling berpelukan

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada perciuman tersebut, Saksi-1 dan Saksi-2 sama-sama terangsang, Terdakwa dan Saksi-1 membuka pakaian masing-masing hingga keduanya dalam keadaan telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berbaring di atas tempat tidur dan kembali berpelukan dan berciuman, kemudian Saksi-1 meraba dan memegang penis Terdakwa dan merangsangnya hingga tegang, selanjutnya Terdakwa dengan posisi di atas dan Saksi-1 di bawah, kemudian Saksi-1 memasukkan batang penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1, terkadang Terdakwa dan Saksi-1 berganti posisi yaitu Saksi-1 yang di atas lalu kembali Terdakwa posisi di atas sambil menggoyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga penis Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1 dan keduanya mencapai kepuasan/klimaks, sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua dengan cara penis Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke dalam vagina Saksi-1 hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1 dan keduanya mencapai kepuasan/klimaks;

5. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, Terdakwa dan Saksi-1 juga sering pergi bersama dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah pada beberapa tempat serta waktu yang berbeda antara lain:

a. Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mereka lakukan sekira pukul 20.20 Wita dan yang kedua sekira pukul 00.05 Wita di Wisma Bintang di Kab. Bantaeng di dalam kamar Nomor 1;

b. Pada Hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali di Wisma Matahari Kab. Bulukumba di kamar nomor 3, yang pertama sekira pukul 09.00 Wita, kedua sekira pukul 23.30 Wita dan yang ketiga sekira pukul 05.30 Wita; dan

c. Pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pukul 19.55 Wita dan kedua sekira pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar Nomor 3 Wisma Matahari Kab. Bulukumba;

6. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 dan telah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi-1 tidak pernah mengalami kehamilan.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 diketahui oleh Pelda Sahabuddin anggota Intel Kodim 1425/Jenepono sehingga pada tanggal 1 November 2022 sekira pukul 17.00 Wita Pelda Sahabudin mendatangi rumah Saksi-2 lalu mengajak ke kantor Kodim 1425/Jenepono

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menanyakan keadaan rumah tangga Saksi-2 dan menanyakan istri Saksi-2 atas nama Sdri. Rahmi, S. Kep (saksi-1) jam berapa Saksi-1 pulang kerja dari Puskesmas Arungkeke karena Pelda Sahabuddin mendapat informasi dari salah satu teman Saksi-1 yang bekerja di Puskesmas Arungkeke sering melihat Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor dinas Kodim 1410/Bantaeng.

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2023 dengan adanya informasi dari Pelda Sahasuddin tersebut kemudian Saksi-2 sekira pukul 17.00 Wita menanyakan kepada anak Saksi-2 atas nama Sdri. Aura "mobil mamamu (Saksi-1) ada di rumahkah", dan dijawab "tidak ada" sehingga sekira pukul 18.10 Wita Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha NMAX menuju ke Puskesmas Arungkeke untuk memastikan Saksi-1 ada di tempat kerjanya, kemudian sekira pukul 19.00 Wita setibanya di Kec. Arungkeke Kab.Jeneponto selanjutnya memarkir sepeda motornya di depan Alfamart dari jarak kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter dari Puskesmas Arungkeke lalu Saksi-2 berjalan kaki melalui lorong kecil menuju ke pintu keluar Puskesmas Arungkeke namun pintu tersebut terkunci maka Saksi-2 hanya dapat melihat dari balik pagar dan melihat ada seorang laki-laki (Terdakwa) masuk ke ruangan pemeriksaan Poli Umum dimana Saksi-1 telah berada di tempat tersebut.

9. Bahwa Saksi-2 setelah melihat Saksi-1 sedang berada dalam ruangan Poli Umum Puskesmas Arungkeke bersama seorang laki-laki (Terdakwa) setelah memastikan Saksi-1 berada di ruang Poli Umum Puskesmas Arungkeke kemudian Saksi kembali ke Alfamart tempat di mana Saksi memarkir sepeda motornya untuk mengambil sepeda motor Saksi-2 lalu pergi menuju ke gerbang batas Desa Boronglamu Kec. Arungkeke Kab Jeneponto kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Danunit Intel Kodim 1425/Jeneponto a.n. Letda Inf. Muh Amin melalui pesan Whats App bahwa "Ijin Pasi menginformasikan bahwa datang lagi itu laki-laki di Puskesmas Arungkeke sedangkan istriku ada di sana jaga malam", Ijin Danunit sudah sering saya buntuti dan saya sudah tidak tahan lagi melihat kelakuan istri saya bersama laki-laki itu, ijin petunjuk Danunit" dan dijawab "oke monitor nanti saya koodinasikan bersama Pasi Intel dan anggota Unit biar malam sama-sama kita ke sana" lalu Saksi jawab. "siap saya tunggu informasi dari Danunit" selanjutnya Danunit bertanya "Kamu posisi di mana sekarang" Saksi menjawab "Posisi saya ada kurang lebih 100 meter dari Puskesmas Arungkeke di tempat yang agak gelap" dan dijawab "oke awasi dan tunggu saya di sana".

10. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wita beberapa anggota Unit Intel Kodim 1425/Jeneponto yang dipimpin oleh Pasi Intel Kodim 1425/Jeneponto a.n. Lettu Inf. Burhan dan Danunit Intel Kodim 1425/Jeneponto a.n. Letda Inf. Muh. Amin datang ke Puskesmas Arungkeke kemudian Saksi-2 menceritakan kepada Danunit Intel bahwa Istri Saksi-2 atas nama Sdri. Rahmi, S.

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1) sedang berada dengan Terdakwa di salah satu ruangan di Puskesmas Arungkeke, berdasarkan laporan Saksi-2 tersebut, selanjutnya anggota Unit Intel Kodim 1425/Jeneponto dibawah pimpinan Lettu Inf. Burhan bersama dengan Saksi-2 melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kodim 1410/Btg oleh Pasi Intel Kodim 1410/Btg a.n. Lettu Inf Indar Jaya beserta anggotanya untuk diamankan, sedangkan Saksi-1 dibawah ke Kodim 1425/Jnp oleh Pasi Intel Kodim 1425/Jeneponto a.n. Lettu Inf. Burhan beserta naggotanya untuk dimintai keterangan.

11. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa telah 3 (tiga) kali menemui Saksi-1 di Puskesmas Arungkeke Kab. Jeneponto pada saat Saksi-1 tugas jaga malam namun tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat tersebut akan tetapi Terdakwa dan Saksi-1 pernah berciuman di lobi depan Puskesmas Arungkeke Kab. Jeneponto pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wita yang diketahui bahwa tempat tersebut merupakan tempat terbuka dan sewaktu-waktu dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain.

12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, sehingga Saksi-2 selaku suami sah dari Saksi-1 merasa keberatan dan menuntut agar perkara tersebut diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal empat bulan Juni tahun 2000 dua puluh tiga (04-06-2023), atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2000 dua puluh tiga, bertempat di Puskesmas Arungkeke Kab. Jeneponto Sulsel, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn, selanjutnya ditugaskan di Yonif 721/Mks, setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Kodim 1410/Bantaeng dengan pangkat Sertu NRP 31010701950780;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rahmi, S. Kep (Saksi-1) pada bulan Juli tahun 2022 melalui media sosial Facebook (FB) selanjutnya saling curhat-curhatan melalui aplikasi messenger kemudian saling bertukaran nomor handphone, lalu

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berkomunikasi melalui telepon, karena seringnya berkomunikasi sehingga

Terdakwa dengan Saksi-1 merasa nyaman satu sama lain, dan hubungan mereka berlanjut dengan hubungan pacaran;

3. Bahwa pada saat Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, status Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Nursiah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, begitu juga dengan status Saksi-1 telah menikah secara sah dengan Sertu Syarifin berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 013/03/1/ 2010 tanggal 10 Desember 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

4. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 sudah sering pergi jalan bersama dan sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah antara lain:

a. Pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri 2 (dua) kali yang pertama sekira pukul 20.00 WITA dan yang kedua sekira pukul 05.00 WITA di dalam salah satu kamar di Penginapan Boyong yang nomor kamarnya tidak ingat lagi di lokasi Pemandian Boyong Kab. Jenepono;

b. Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mereka lakukan sekira pukul 20.20 WITA dan yang kedua sekira pukul 00.05 WITA di Wisma Bintang di Kab. Bantaeng di dalam kamar Nomor 1;

c. Pada Hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali di Wisma Matahari Kab. Bulukumba di kamar nomor 3, yang pertama sekira pukul 09.00 WITA, kedua sekira pukul 23.30 WITA dan yang ketiga sekira pukul 05.30 WITA; dan

d. Pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pukul 19.55 WITA dan kedua sekira pukul 22.00 WITA bertempat di dalam kamar Nomor 3 Wisma Matahari Kab. Bulukumba;

5. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 dan telah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi-1 tidak pernah mengalami kehamilan.

6. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa telah 3 (tiga) kali menemui Saksi-1 di Puskesmas Arungkeke Kab. Jenepono pada saat Saksi-1 tugas jaga malam namun tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat tersebut akan tetapi pernah berciuman pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WITA;

7. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 diketahui oleh Pelda Sahabuddin anggota Intel Kodim 1425/Jenepono sehingga pada tanggal 1 November 2022 sekira pukul 17.00 WITA Pelda Sahabudin mendatangi rumah Saksi-2 lalu mengajak ke kantor Kodim 1425/Jenepono

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menanyakan keadaan rumah tangga Saksi-2 dan menanyakan istri Saksi-2 atas nama Sdri. Rahmi, S. Kep (saksi-1) jam berapa Saksi-1 pulang kerja dari Puskesmas Arungkeke karena Pelda Sahabuddin mendapat informasi dari salah satu teman Saksi-1 yang bekerja di Puskesmas Arungkeke sering melihat Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor dinas Kodim 1410/Bantaeng.

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2023 dengan adanya informasi dari Pelda Sahasuddin tersebut kemudian Saksi-2 sekira pukul 17.00 Wita menanayakan kepada anak Saksi-2 atas nama Sdri. Aura "mobil mamamu (Saksi-1) ada di rumahkah", dan dijawab "tidak ada" sehingga sekira pukul 18.10 Wita Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha NMAX menuju ke Puskesmas Arungkeke untuk memastikan Saksi-1 ada di tempat kerjanya, kemudian sekira pukul 19.00 Wita setibanya di Kec. Arungkeke Kab.Jeneponto selanjutnya memarkir sepeda motornya di depan Alfamart dari jarak kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter dari Puskesmas Arungkeke lalu Saksi-2 berjalan kaki melalui lorong kecil menuju ke pintu keluar Puskesmas Arungkeke namun pintu tersebut terkunci maka Saksi-2 hanya dapat melihat dari balik pagar dan melihat ada seorang laki-laki (Terdakwa) masuk ke ruangan pemeriksaan Poli Umum dimana Saksi-1 telah berada di tempat tersebut.

9. Bahwa Saksi-2 setelah melihat Saksi-1 sedang berada dalam ruangan Poli Umum Puskesmas Arungkeke bersama seorang laki-laki (Terdakwa) setelah memastikan Saksi-1 berada di ruang Poli Umum Puskesmas Arungkeke kemudian Saksi kembali ke Alfamart tempat di mana Saksi memarkir sepeda motornya untuk mengambil sepeda motor Saksi-2 lalu pergi menuju ke gerbang batas Desa Boronglamu Kec. Arungkeke Kab Jeneponto kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Danunit Intel Kodim 1425/Jeneponto a.n. Letda Inf. Muh Amin melalui pesan Whats App bahwa "Ijin Pasi menginformasikan bahwa datang lagi itu laki-laki di Puskesmas Arungkeke sedangkan istriku ada di sana jaga malam", Ijin Danunit sudah sering saya buntuti dan saya sudah tidak tahan lagi melihat kelakuan istri saya bersama laki-laki itu, ijin petunjuk Danunit" dan dijawab "oke monitor nanti saya koodinasikan bersama Pasi Intel dan anggota Unit biar malam sama-sama kita ke sana" lalu Saksi jawab. "siap saya tunggu informasi dari Danunit" selanjutnya Danunit bertanya "Kamu posisi di mana sekarang" Saksi menjawab "Posisi saya ada kurang lebih 100 meter dari Puskesmas Arungkeke di tempat yang agak gelap" dan dijawab "oke awasi dan tunggu saya di sana".

10. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wita beberapa anggota Unit Intel Kodim 1425/Jeneponto yang dipimpin oleh Pasi Intel Kodim 1425/Jeneponto a.n. Lettu Inf. Burhan dan Danunit Intel Kodim 1425/Jeneponto a.n. Letda Inf. Muh. Amin datang ke Puskesmas Arungkeke kemudian Saksi-2 menceritakan kepada Danunit Intel bahwa Istri Saksi-2 atas nama Sdri. Rahmi, S.

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kej (Saksi-1) sedang berada dengan Terdakwa di salah satu ruangan di Puskesmas Arungkeke, berdasarkan laporan Saksi-2 tersebut, selanjutnya anggota Unit Intel Kodim 1425/Jeneponto dibawah pimpinan Lettu Inf. Burhan bersama dengan Saksi-2 melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kodim 1410/Btg oleh Pasi Intel Kodim 1410/Btg a.n. Lettu Inf Indar Jaya beserta anggotanya untuk diamankan, sedangkan Saksi-1 dibawah ke Kodim 1425/Jnp oleh Pasi Intel Kodim 1425/Jeneponto a.n. Lettu Inf. Burhan beserta naggotanya untuk dimintai keterangan.

11. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa telah 3 (tiga) kali menemui Saksi-1 di Puskesmas Arungkeke Kab. Jeneponto pada saat Saksi-1 tugas jaga malam namun tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat tersebut akan tetapi Terdakwa dan Saksi-1 pernah berciuman di lobi depan Puskesmas Arungkeke Kab. Jeneponto pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WITA yang diketahui bahwa tempat tersebut merupakan tempat terbuka dan sewaktu-waktu dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain dan melihat perbuatan Terdakwa sehingga merasa jijik dan merasa malu.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-1a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kedua : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-1a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik aduan absolut yang artinya tidak dapat dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pengajuan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia;
2. Bahwa pengadu dalam perkara ini adalah Sertu Syarifin (Saksi-1) yang merupakan suami sah dari Sdri. Rahmi (Saksi-5) yang diduga berselingkuh dengan Terdakwa, Saksi-1 mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-5 pada tanggal 11 Juni 2023, kemudian Saksi-2 telah mengadukan perbuatan Terdakwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 11 Juni 2023;
3. Bahwa dengan demikian Sertu Syarifin (Saksi-1) sebagai pihak yang dirugikan telah mengadukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari yang sama

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung tersebut sehingga belum melewati tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga surat pengaduan yang diajukan oleh Saksi-1 dapat diterima;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 284 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai;
5. Bahwa di dalam persidangan Sertu Syarifin (Saksi-1) sebagai pengadu dalam perkara ini menyatakan secara tegas tetap pada pengaduannya dan memohon agar Terdakwa tetap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh sebab itu penuntutan Oditur Militer atas dakwaan alternatif pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-1a haruslah dinyatakan dapat diterima karena memenuhi syarat formal penuntutan sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Oditur Militer dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SYARIFIN**
Pangkat, NRP : Sertu, 31030257260181
Jabatan : Babinsa Ramil 1425-01/Binamu
Kesatuan : Kodim 1425/Jeneponto
Tempat, tanggal lahir : Unahaa, 9 Januari 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kalumpaloe Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) sejak bulan Februari 2009 di Asrama Kodim 1425/Jeneponto selanjutnya menjalin hubungan pacaran, kemudian pada bulan Desember 2009 menikah secara sah berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 013/03/I/2010 tanggal 10 Desember 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa pada tanggal 1 November 2022 sekira pukul 17.00 WITA, Saksi sedang membersihkan halaman rumah kemudian ibu kandung Saksi memanggil Saksi dan menyampaikan bahwa ada Pelda Sahabuddin anggota Kodim 1425/Jeneponto mencari Saksi selanjutnya Saksi menemui Pelda Sahabuddin lalu Pelda Sahabuddin mengatakan kepada Saksi "Kamu ikut saya ke Kodim 1425/Jeneponto";
4. Bahwa setelah tiba di Kantor Kodim 1425/Jeneponto, Saksi langsung diarahkan ke ruang Unit Intel Kodim 1425/Jeneponto selanjutnya Pelda Sahabuddin bertanya

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi tentang bagaimana keadaan rumah tangga Saksi selama ini dan menanyakan keperluan istri Saksi a.n. Sdri Rahmi, S.Kep (Saksi-5) pada saat pulang kerja lalu Saksi jawab "keadaan rumah tangga saya sedang kurang harmonis dan istri saya pulang kerja sekira pukul 17.00 WITA namun kadang sampai di rumah hanya mandi dan ganti pakaian lalu keluar rumah lagi dengan alasan ada kerjaan yang belum selesai di Puskesmas";

5. Bahwa pada saat itu Pelda Sahabuddin menyampaikan kepada Saksi bahwa ia mendapat informasi dari salah satu teman Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) di Puskesmas Arungkeke kalau Saksi-5 sering dijemput oleh seorang anggota Kodim 1410/Bantaeng a.n. Sertu Rusli (Terdakwa) dengan menggunakan sepeda motor sambil memperlihatkan kepada Saksi foto mobil yang dipakai Saksi-5 di tempat parkir Puskesmas Arungkeke Kab. Jeneponto dan foto sepeda motor dinas TNI AD milik Kodim 1410/Bantaeng serta Saksi-1 terlihat berdiri di samping mobil;

6. Bahwa pada saat itu Saksi belum meyakini kebenaran informasi tersebut bahwa Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) telah memiliki hubungan dengan Terdakwa sehingga Saksi mulai mencari tahu kebenaran informasi tersebut;

7. Bahwa setelah berjalan beberapa bulan kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA Saksi bertanya kepada anak Saksi a.n. Sdri. Aura "mobil mamamu ada di rumahkah?" dan dijawab "tidak ada ayah", kemudian sekira pukul 18.10 WITA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX Saksi menuju ke Puskesmas Arungkeke untuk memastikan apakah Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) berangkat dari rumah langsung ke tempat kerja di Puskesmas Arungkeke atau ke tempat lain;

8. Bahwa sekira pukul 19.00 WITA Saksi tiba di Kecamatan Arungkeke Kab. Jeneponto, kemudian Saksi memarkir sepeda motornya di depan Alfamart yang jaraknya kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter dari Puskesmas Arungkeke kemudian Saksi berjalan kaki melalui lorong kecil menuju ke pintu keluar Puskesmas Arungkeke namun pintu tersebut terkunci maka Saksi hanya dapat melihat dari balik pagar dan melihat ada seorang laki-laki masuk ke ruangan pemeriksaan Poli Umum dimana Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) telah berada di tempat tersebut;

9. Bahwa setelah Saksi melihat Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) sedang berada dalam ruangan Poli Umum Puskesmas Arungkeke bersama seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa dan setelah memastikan Saksi-5 berada di ruang Poli Umum Puskesmas Arungkeke, Saksi kembali ke Alfamart tempat di mana Saksi memarkir sepeda motornya untuk mengambil sepeda motor;

10. Bahwa setelah itu Saksi lalu pergi menuju ke gerbang batas Desa Boronglamu Kec. Arungkeke Kab Jeneponto kemudian Saksi melaporkan kepada Danunit Intel Kodim 1425/Jeneponto a.n. Letda Inf Muh. Amin melalui pesan WhatsApp bahwa "Ijin Pasi menginformasikan bahwa datang lagi itu laki-laki di Puskesmas Arungkeke sedangkan istriku ada di sana jaga malam, Ijin Danunit sudah sering saya buntuti dan

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sudah tidak berani lagi melihat kelakuan istri saya bersama laki-laki itu, ijin petunjuk Danunit”;

11. Bahwa saat itu Danunit menjawab “oke monitor nanti saya koodinasikan bersama Pasi Intel dan anggota Unit biar malam sama-sama kita ke sana” lalu Saksi jawab “siap saya tunggu informasi dari Danunit”, selanjutnya Danunit bertanya “Kamu posisi di mana sekarang?” Saksi menjawab “Posisi saya ada kurang lebih 100 meter dari Puskesmas Arungkeke di tempat yang agak gelap” dan dijawab “oke awasi dan tunggu saya di sana”;

12. Bahwa sekira pukul 20 00 WITA datang beberapa anggota Unit Intel Kodim 1425/Jenepono yang dipimpin oleh Pasi Intel Kodim 1425/Jenepono a.n. Lettu Inf Burhan dan Danunit Intel Kodim 1425/Jenepono a.n. Letda Inf Muh. Amin, kemudian Saksi menceritakan kepada Danunit Intel bahwa istri Saksi a.n. Sdri. Rahmi, S. Kep (Saksi-5) sedang berdua dengan Terdakwa di salah satu ruangan dan ruangan tersebut telah ditandai dengan adanya ceklok/absen elektronik yang tertempel di tembok dekat pintu ruangan yang ditempati Saksi-1 bersama Terdakwa;

13. Bahwa setelah Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Danunit Intel Kodim 1425/Jenepono, selanjutnya Danunit Intel menyampaikan kepada tim intel Kodim 1425/Jenepono “sesuai laporan Saksi bahwa Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) sedang berduaan dengan Terdakwa, oleh karena itu kita akan melakukan penggerebekan/penangkapan”;

14. Bahwa Saksi sebelumnya pernah melihat Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) bersama Terdakwa di penjual es buah di dekat lampu merah Taman Turatea Kab. Jenepono, pada saat itu Saksi melihat Saksi-5 sedang berada dalam mobil dengan posisi duduk di posisi sopir sedangkan Terdakwa turun dari mobil hendak membeli es buah, namun pada saat itu Saksi melanjutkan perjalanan menuju kantor Koramil 1425-01/Binamu Kodim 1425/Jenepono karena tidak kenal dengan Terdakwa bahkan Saksi berpikir yang ditemani oleh Saksi-5 adalah keluarga Saksi-5 atau saudara kandung Saksi-5;

15. Bahwa pada saat Danunit Intel Kodim 1425/Jenepono bersama tim dan Saksi melakukan penggerebekan/penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berduaan dengan Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) di salah satu ruangan di Puskesmas Arungkeke Kab. Jenepono, saat itu Saksi terlebih dahulu mengetuk pintu ruangan Poli Umum yang ditempati Terdakwa dan Saksi-5 yang dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam;

16. Bahwa pada saat pintu tersebut dibuka oleh Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) kemudian Saksi-5 mengatakan kepada Saksi dengan perkataan “apa yang kamu cari di sini, tidak ada hakmu” lalu Saksi jawab “ternyata sudah ketahuan bersama laki-laki” sambil Saksi mundur karena Terdakwa berdiri di depan pintu sambil mengatakan “ada apa ini?”, selanjutnya anggota Intel Kodim 1425/Jenepono a.n. Serda Ahmad Syarif (Saksi-2) berkata “Jangan bergerak, saya dari Kodim 1425/Jenepono”;

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa setelah Serda Ahmad Syarif (Saksi-2) mengatakan untuk jangan bergerak, Terdakwa masuk kembali ke ruangan tersebut dengan maksud akan menutup dan mengunci pintu kembali, tetapi dikuti oleh Saksi-2 dengan maksud akan mengambil foto namun tidak sempat karena melihat Terdakwa mengambil sesuatu seperti benda tajam namun tidak jelas dan 1 (satu) lembar baju kaos warna putih biru kemudian Terdakwa melarikan diri kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari Puskesmas Arungkeke namun berhasil ditangkap oleh tim intel Kodim 1425/Jeneponto;

18. Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan/penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) di ruang Poli Umum Puskesmas Arungkeke Kab. Jeneponto pada saat itu Saksi melihat dengan jelas hanya ada Terdakwa bersama Saksi-5 dalam ruangan tersebut, selain itu Saksi melihat baju Saksi-5 dalam keadaan 2 (dua) kancing baju yang dipakai terbuka dari atas, rambut kusut dan tidak memakai kerudung, sedangkan Terdakwa memakai baju singlet warna merah dan celana Jeans dalam keadaan resleting terbuka kemudian ditutup oleh Terdakwa dengan cara menarik ke atas resleting celana yang dipakai sehingga Saksi yakin Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan Saksi-5;

19. Bahwa setelah ditangkap, kemudian Terdakwa dibawa ke Kodim 1410/Bantaeng untuk diamankan oleh Pasi Intel Kodim 1410/Bantaeng a.n. Lettu Inf. Indar Jaya sedangkan Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) dibawa ke Kodim 1425/Jeneponto oleh Pasi Intel Kodim 1425/Jeneponto;

20. Bahwa pada saat Saksi diberitahukan oleh Pelda Sahabuddin tentang dugaan kedekatan antara Terdakwa dengan Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) pada tanggal 1 November 2022, Terdakwa memang sudah tidak tinggal serumah dengan Saksi-5, namun dengan adanya permasalahan ini, Saksi sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan istrinya a.n. Sdri. Rahmi, S.Kep;

21. Bahwa sampai dengan saat ini, Saksi masih merupakan suami sah dari Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) dan belum ada surat atau keputusan yang menyatakan Saksi telah berpisah (cerai) dengan Saksi-5.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **AHMAD SYARIF**
Pangkat, NRP : Serda, 31050909910785
Jabatan : Ba Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1425/Jeneponto
Tempat, tanggal lahir : Jeneponto, 14 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Aprilia Romang Kel. Balang Kab. Jeneponto.

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2023 namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WITA menerima telepon dari Serka Suhapid dan Danunit Intel Kodim 1425/Jeneponto untuk segera merapat di batas Kota Jeneponto-Bantaeng setelah tiba di tempat tersebut, Saksi melihat Pasi Intel Kodim 1425/Jeneponto a.n. Lettu Inf. Burhan, Danunit Intel, Letda Muh. Amin, Serka suhapid, Sertu Amiruddin, Serda Liwang dan Sertu Syarifin (Saksi-1), selanjutnya Pasi Intel memberikan arahan yang isinya bahwa ada pengaduan dari Saksi-1 yang telah mengikuti istrinya a.n. Sdri. Rahmi S. Kep (Saksi-5) yang sedang dinas malam di Puskesmas Arungkeke Kab. Jeneponto diketahui sedang berduaan dengan Terdakwa di dalam ruangan pemeriksaan Poli Umum Puskesmas Arungkeke, kemudian pada pukul 21.30 WITA menuju ke tempat dimana Saksi-2 menunggu yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari Puskesmas Arungkeke tempat dimana Saksi-5 melaksanakan dinas malam;
3. Bahwa saksi pada sekira pukul 22.17 WITA atas perintah Pasi Intel Kodim 14125/Jeneponto a.n. Lettu Inf. Burhan untuk bergerak mendampingi Saksi-1 melakukan penggerebekan/penangkapan Terdakwa dan Saksi-5 di ruangan Poli Umum Puskesmas Arungkeke Kab. Jeneponto tempat Terdakwa melakukan perzinahan dengan Saksi-1;
4. Bahwa Saksi pada saat melakukan penggerebekan/penangkapan, Saksi-1 terlebih dahulu mengetuk pintu ruangan Poli Umum yang tertutup dan terkunci dari dalam, selanjutnya pintu dibuka oleh Saksi-5 sambil berbicara kepada Saksi-1 dengan perkataan "apa yang kau cari di sini, tidak ada hakmu" selanjutnya dijawab oleh Saksi-1 "Ternyata kamu sudah ketahuan sama laki-laki" setelah itu Saksi-1 agak mundur karena Terdakwa berdiri di pintu ruangan sambil berkata "ada apa ini ?", selanjutnya Saksi maju dan berkata "jangan bergerak, saya dari Kodim 1425/Jeneponto" sehingga Terdakwa kembali masuk ke ruangan dengan maksud akan menutup dan mengunci pintu namun Saksi mengikuti masuk dengan tujuan akan mengambil gambar (foto) tetapi tidak sempat karena Terdakwa terlihat hendak mengambil benda tajam (badik) dan 1 (satu) lembar baju kaos warna putih biru sehingga Terdakwa sempat melarikan diri kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari Puskesmas Arungkeke Kab. Jeneponto namun Terdakwa ditangkap oleh tim Intel Kodim 1425/Jeneponto;
5. Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan/penangkapan di ruang Poli Umum Puskesmas Arungkeke Saksi melihat dengan jelas hanya Terdakwa dan Saksi-5 yang berada dalam ruangan Poli Umum Puskesmas Arungkeke serta melihat baju Saksi-5 2 (dua) buah kancing bajunya terbuka dari atas sedangkan Terdakwa memakai baju kaos singlet warna merah dan celana jeans dengan resleting dalam

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan terbuka dan menatap Terdakwa menutup dengan cara menarik resleting celananya ke atas;

6. Bahwa setelah dilakukan penggerebekan/penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-5 di ruangan Poli Umum Puskesmas Arungkeke Kab. Jeneponto, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kodim 1410/Bantaeng oleh Pasi Intel Kodim 1410/Bantaeng a.bn. Lettu Inf. Indar Jaya sedangkan Saksi-5 dibawa ke Kodim 1425/Jeneponto oleh Pasi Intel Kodim 1425/Jeneponto a.n. Lettu Inf. Burhan untuk dimintai keterangan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3:

Nama lengkap : **H.M. SAHRIR S**
Pekerjaan : wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jeneponto, 2 April 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lingk. Taman Roya Kel. Arungkeke Kab. Jeneponto.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WITA, Saksi sedang tidur di kamar, kemudian pada hari Senin sekira pukul 00.30 WITA Saksi terbangun karena mendengar suara ribut-ribut di depan rumah Saksi tepatnya di Puskesmas Arungkeke Kab. Jeneponto lalu Saksi keluar dari rumah dan duduk-duduk di Teras depan rumah, karena Saksi takut kejadian tersebut adalah perampokan maka Saksi masuk kembali ke dalam rumah lalu tidur Kembali;
3. Bahwa pada hari Senin pukul 04.00 WITA, Saksi bangun dari tidur untuk melaksanakan sholat subuh di Masjid Nurul Hidayat yang berada di dekat rumah Saksi di Dusun Pallengu Desa Arungkeke Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto, sekira pukul 04.30 WITA, Saksi melihat di depan rumah Saksi masih ramai banyak orang yang sedang bercerita membahas tentang kejadian penggerebekan semalam dan dengan tidak sengaja Saksi mendengar pembicaraan warga telah terjadi perzinahan yang dilakukan Sertu Rusli (Terdakwa) dengan Sdri. Rahmi, S. Kep (Saksi-5);
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penggerebekan/penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan perzinahan dengan Saksi-5.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **HAMKA HUSAIN**
Pangkat, NRP : Serka, 31000673820879
Jabatan : Ba Sandibinsa Kodim 1410/Bantaeng

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1410/Bantaeng

Tempat, tanggal lahir : Bonto Ujung, 10 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Sassaya Blok A12 Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissapu
Kab. Bantaeng.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WITA, Saksi melaksanakan jaga Posko di rujab Dandim 1410/Bantaeng kemudian datang Danunit Intel Kodim 1410/Bantaeng a.n. Letda Inf. Harpil memanggil Saksi lalu Saksi bertanya kepada Danunit Intel "ada apa ini" dan dijawab "ada kejadian penggerebekan/penangkapan terhadap anggota kita Sertu Rusli (Terdakwa) yang dilakukan oleh anggota Unit Intel 1425/Jeneponto di Puskesmas Arungkeke Kab. Jeneponto karena Terdakwa sedang berada dalam ruang Poli Umum berdua dengan Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5);
3. Bahwa pada sekira pukul 23.05 WITA Danunit Intel Kodim 1410/Bantaeng menjemput Pasi Intel Kodim 1410/Bantaeng a.n. Lettu Inf. Indar Jaya di rumahnya ke rumdis Dandim 1410/Bantaeng kemudian Pasi Intel menghubungi anggota unit Intel lain setelah staf intel dan Unit Intel berkumpul sebanyak 5 (lima) orang dipimpin oleh Pasi Intel Kodim 1410/Bantaeng selanjutnya melaporkan kepada Dandim 1410/Bantaeng melalui WhatsApp terkait kejadian tersebut, sekira pukul 23.15 WITA Saksi bersama Staf Intel dan anggota Unit Intel Kodim 1410/Bantaeng dipimpin oleh Pasi Intel Kodim 1410/Bantaeng a.n. Lettu Inf. Indar Jaya dengan mengendarai mobil jenis avanza menuju ke Puskesmas Arungkeke Kab. Jeneponto, setibanya di Puskesmas Arungkeke Kab. Jeneponto dan turun dari mobil merasa kaget melihat sudah banyak warga setempat melihat Terdakwa di Teras Puskesmas Arungkeke yang didampingi Babinsa Arungkeke a.n. Serda Munawir selanjutnya Pasi Intel Kodim 1410/Bantaeng masuk ke dalam area Puskesmas Arungkeke bersama 4 (empat) orang anggota bertemu dengan Pasi Intel Kodim 1425/Jeneponto a.n. Lettu Inf. Burhan untuk berkoordinasi terkait kejadian tersebut;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WITA, saksi melihat Terdakwa dibawa keluar dari ruangan Puskesmas Arungkeke oleh anggota Tim Intel Kodim 1410/Bantaeng lalu mendengar suara salah satu anggota Kodim 1425/Jeneponto mengatakan "Tahan dulu, anggota Subdenpom Takalar sudah menuju ke sini" dan pada saat itu Terdakwa meronta-ronta hendak melarikan diri sampai sempat terlepas namun Terdakwa ditangkap Kembali;
5. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa sudah menikah sah dengan Sdri. Nursiah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sedangkan Sdri. Rahmi, S. Kep

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi-5) sudah mempunyai suami yaitu Sertu Syarifin (Saksi-1) yang bertugas di

Kodim 1425/Jenepono dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) dan Sdri. Nila Ismawardani (Saksi-6) tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : **RAHMI, S.Kep**
Pekerjaan : Perawat (Honorar)
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 1 Oktober 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lingk. Agang Je'ne Kel. Empang Kec. Binamu Kab. Jenepono.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi adalah istri sah dari Sertu Syarifin (Saksi-1) yang menikah pada tanggal 10 Desember 2009 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 013/03//2010 tanggal 10 Desember 2009 a.n. Syrifin dengan Rahmi dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Saksi sejak bulan Juli 2022 kenal dengan Terdakwa melalui FB (Facebook) selanjutnya Saksi saling curhat-curhatan melalui aplikasi Messenger lalu saling bertukaran nomor Handphone kemudian saling telponan sehingga merasa nyaman bersama dengan Terdakwa dan pada bulan Januari 2023, Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;
4. Bahwa Saksi sebelum menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa pada saat itu Saksi merupakan istri sah dari Sertu Syarifin (Saksi-1), kemudian pada tanggal 20

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 109/K/PM. III-16/AD/ XI/2023
- Mei 2023 sekira pukul 19.30 WITA Saksi mengajak Terdakwa ke permandian Boyong Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto dan menginap di Penginapan Boyong dalam kamar nomornya lupa dan bermalam 1 (satu) malam dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada sekira pukul 20.00 WITA selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WITA dalam kamar yang tertutup dan terkunci;
5. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WITA Saksi mengajak Terdakwa ke Kab. Bantaeng dan menginap di Wisma Bantaeng (nama Wisma dan nomor kamar tidak ingat lagi) selama 1 (satu) malam serta melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada pukul 20.20 WITA dan yang kedua pada pukul 00.05 WITA dalam kamar yang tertutup dan terkunci;
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WITA Saksi mengajak Terdakwa jalan-jalan ke Kab. Bulukumba dan menginap selama 1 (satu) malam di salah satu Wisma yang nama dan nomor kamarnya sudah lupa serta melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dalam kamar tertutup dan terkunci;
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WITA, Saksi mengajak lagi Terdakwa jalan-jalan ke Kab. Bulukumba kemudian menginap di salah satu Wisma yang nama dan nomor kamarnya tidak diingat lagi menginap 1 (satu) malam serta melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dalam kamar yang tertutup dan terkunci;
8. Bahwa selama Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tersebut, Saksi tidak pernah mengalami terlambat datang bulan atau hamil;
9. Bahwa selama Saksi berdinis malam di Puskesmas Arungkeke, Terdakwa telah 3 (tiga) kali menemui Saksi ditempat tersebut dan pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 Saksi saling berciuman dengan Terdakwa di lobi bagian depan Puskesmas Arungkeke;
10. Bahwa sebelum Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi telah mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD dan mengetahui kalau Terdakwa telah mempunyai istri yang sah;
11. Bahwa penyebabnya Saksi mau menjalin hubungan pacaran dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena adanya rasa nyaman dan kecocokan sehingga Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka;
12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WITA Saksi melaksanakan tugas dinas malam di Puskesmas Arungkeke Kab. Jeneponto kemudian Terdakwa datang mengunjungi Saksi sehingga sekira pukul 21.45 WITA Saksi bersama Terdakwa berada di dalam ruangan Poli Umum dalam keadaan pintu

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM. III-16/AD/ XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap namun tidak dapat, dan tertangkap tangan oleh beberapa anggota Intel Kodim 1425/Jeneponto bersama Sertu Syarifin (Saksi-2) yang merupakan suami Sah dari Saksi.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **NILA ISMAWARDANI**

Pekerjaan : Perawat (Honorar)

Tempat, tanggal lahir : Jeneponto, 12 Juli 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Lingk. Pannara Kec. Empoang Selatan Kab. Jeneponto.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) kenal namun keduanya tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WITA datang ke Puskesmas Arungkeke Kab. Jeneponto dengan tujuan menge-*print* skripsi, kemudian sekira pukul 19.00 WITA Saksi keluar dari ruangan Apotik untuk mencuci piring di samping gedung Puskesmas Arungkeke saat itu Saksi melihat Sertu Rusli (Terdakwa) dan Sdri. Rahmi, S. Kep (Saksi-5) sedang bercerita di Teras depan Puskesmas, setelah Saksi selesai mencuci piring kemudian masuk kembali ke ruangan Apotik Puskesmas Arungkeke, Saksi tidak melihat lagi Terdakwa dan Saksi-5 di Teras Puskesmas namun tidak lama kemudian setelah Saksi berada di ruangan Apotik kemudian Saksi-5 datang ke ruangan Apotik tempat dimana Saksi berada namun tidak melihat Terdakwa lagi;
3. Bahwa sekira pukul 22.20 WITA, pada saat Saksi berada di ruang Apotik bersama Sdr. Jusman tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut dari ruangan Apotik dan melihat Saksi-5 berlari masuk ke ruangan Apotik yang diikuti oleh Suaminya a.n. Sertu Syarifin (Saksi-1) lalu Saksi sempat bertanya kepada Saksi-5 "ada apa ini Kah namun tidak dijawab selanjutnya Saksi bersama Saksi-5 menuju ke tempat pelayanan obat di ruangan Apotik dan melihat Terdakwa dipegang dan dirangkul oleh 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal;
4. Bahwa selain pada tanggal 11 Juni 2023, Saksi tidak pernah melihat Saksi-5 bersama Terdakwa di Puskesmas Arungkeke maupun di tempat lain namun pernah melihat Saksi-5 sedang *video call* dengan dengan seorang laki-laki yang namanya Saksi tidak kenal;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa dirangkul dan dipegang oleh dua orang yang Saksi tidak kenal akan tetapi menurut informasi dari beberapa orang teman kerja Saksi di Puskesmas Arungkeke Kab. Jeneponto

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyampaikan bahwa Saksi-4 selaku suami dari Saksi-5 datang ke Puskesmas Arungkeke bersama beberapa teman Saksi-1 dan mendapati Saksi-5 berada di dalam ruangan Poli Umum berduaan dengan Terdakwa dengan pintu ruangan tertutup dan terkunci;

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi-5 bersama Terdakwa dalam ruangan Poli Umum yang tertutup dan terkunci di Puskesmas Arungkeke tersebut.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam XIV/Hsn, selanjutnya ditugaskan di Yonif 721/MKS, setelah mengalami kenaikan pangkat, mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Kodim 1410/Bantaeng dengan pangkat Sertu NRP 31010701950780;
2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dipidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor PUT/46-K/PM.III-16/AD/IV/2023 tanggal 10 Juli 2023 dalam perkara THTI;
3. Bahwa pada tahun 2022, Terdakwa kenal dengan Sdri. Rahmi, S. Kep (Saksi-5) melalui media sosial Facebook (FB) selanjutnya saling curhat-curhatan melalui aplikasi Messenger kemudian saling minta nomor Handphone, lalu sering berhubungan melalui telepon karena Terdakwa dengan Saksi-5 sudah merasa nyaman maka berlanjut dengan hubungan pacaran;
4. Bahwa pada saat Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Rahmi, S. Kep (Saksi-5) status Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Nursiah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan begitu juga dengan Saksi-5 status telah menikah dengan Sertu Syarifin (Saksi-1) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa Terdakwa mengetahui dari Saksi-5 kalau Saksi-5 telah menikah sejak bulan Oktober 2022 tapi Saksi-5 tidak menyampaikan kalau suaminya adalah anggota TNI AD namun Terdakwa mengetahui kalau Saksi-5 adalah istri dari anggota TNI AD yang berdinasi di Kodim 1425/Jeneponto setelah Terdakwa dijemput dari rumah dibawa ke Makodim 1410/Bantaeng oleh Pelda Samsuddin anggota Intel Kodim 1410/Bantaeng lalu Terdakwa ditanya "kamu tadi sore jalan dengan siapa ?" lalu Terdakwa Jawab "teman dari pegawai Puskesmas Arungkeke Kab. Jeneponto selanjutnya Pelda Samsuddin menyampaikan kalau Saksi-5 adalah istri TNI AD yang bertugas di Kodim 1425/Jeneponto, setelah Terdakwa mengetahui kalau Saksi-5 adalah istri TNI AD yang berdinasi di Kodim 1425/Jeneponto maka hubungan asmara

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023
Terdakwa dengan Saksi-5 berakhir oleh Terdakwa dan tidak pernah berkomunikasi lagi selama 3 (tiga) bulan;

6. Bahwa pada tanggal tidak ingat lagi di bulan Januari 2023 kembali berkomunikasi dan menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-5 pada saat itu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kemudian dihubungi oleh Saksi-5 melalui WhatsApp mengatakan “kenapa kita lari dari satuan? kembali saja dinas karena sudah tidak ada masalah” selanjutnya Terdakwa bertekad kembali ke Kesatuan melaksanakan berdinis dengan baik;

7. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-5 sudah sering kali jalan bersama dan sudah sering kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah antara lain :

a. Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 melakukan hubungan badan layaknya suami istri 2 (dua) kali yang pertama sekira pukul 20.00 WITA dan yang kedua sekira pukul 05.00 WITA di Permandian Boyong Kab. Jeneponto di Penginapan Boyong dalam salah satu kamar yang nomornya tidak ingat lagi dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci;

b. Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 melakukan hubungan badan layaknya suami istri 2 (dua) kali yang pertama sekira pukul 20.20 WITA dan yang kedua sekira pukul 05.00 WITA di Wisma Bintang di Kab. Bantaeng di dalam kamar Nomor 1 dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci;

c. Pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 melakukan hubungan layaknya suami istri 3 (tiga) kali yang pertama sekira pukul 09.00 WITA, kedua sekira pukul 23.30 WITA dan yang ketiga sekira pukul 05.30 WITA di Wisma Matahari Kab. Bulukumba di dalam kamar nomor 3 dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci;

d. Pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pukul 19.55 WITA dan kedua sekira pukul 22.00 WITA di Wisma Matahari Kab. Bulukumba di dalam kamar Nomor 3 dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci;

8. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-5 tersebut, Saksi-5 tidak pernah hamil;

9. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-5, Terdakwa telah 3 (tiga) kali menemui Saksi-5 di Puskesmas Arungkeke Kab. Jeneponto pada saat Saksi-5 tugas jaga malam namun tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri akan tetapi pernah berciuman pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WITA di lobi depan Puskesmas Arungkeke Kab. Jeneponto dan tempat tersebut merupakan tempat terbuka dan sewaktu-waktu dapat dikunjungi orang lain.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih biru.

2. Surat-surat:

- 2 (dua) lembar fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 013/03/II/2010 tanggal 10 Desember 2009 a.n. Syarifin dengan Rahmi;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) a.n. Rahmi Nomor 718/KPI/WRB/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 730431008180002 a.n. Syarifin sebagai Kepala keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih biru, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut adalah baju yang digunakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa dan Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) ditemukan sedang berduaan di dalam Ruang Poli Umum, sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh sebab itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;
2. Bahwa mengenai barang bukti surat tersebut pada angka 2 huruf a, huruf b dan huruf c di atas, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut merupakan surat-surat yang dapat menunjukkan hubungan antara Sertu Syarifin (Saksi-1) dan Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) yang masih terikat tali perkawinan dan Saksi-5 sebagai Ibu Persit, sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi, dan Terdakwa, oleh sebab itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, di persidangan Oditur militer mengajukan barang bukti tambahan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 121/11/III/2009 tanggal 14 Maret 2009 a.n. Rusli dan Nursiah;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Petunjuk Istri (KPI) a.n. Nursiah Nomor 256/KPI/WRB/V/2009 tanggal 18 Mei 2009;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7371031409150012 a.n. Rusli sebagai Kepala Keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat menunjukkan hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Nursiah yang masih terikat tali perkawinan dan Sdri. Nursiah sebagai Ibu Persit, sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh sebab itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian, barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih biru.

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 013/03/II/2010 tanggal 10 Desember 2009 a.n. Syarifin dengan Rahmi;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) a.n. Rahmi Nomor 718/KPI/WRB/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 730431008180002 a.n. Syarifin sebagai Kepala keluarga;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 121/11/III/2009 tanggal 14 Maret 2009 a.n. Rusli dan Nursiah;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Petunjuk Istri (KPI) a.n. Nursiah Nomor 256/KPI/WRB/VI/2009 tanggal 18 Mei 2009;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7371031409150012 a.n. Rusli sebagai Kepala Keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Oditur Militer, para Saksi, Penasihat Hukum dan Terdakwa yang hadir di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semuanya membenarkan. Setelah diteliti dan dicermati serta setelah dihubungkan dengan alat bukti yang lain ternyata bersesuaian, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn, selanjutnya ditugaskan di Yonif 721/Mks, setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Kodim 1410/Bantaeng dengan pangkat Sertu NRP 31010701950780;
2. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit;
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor Kep/70/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Rusli, NRP 31010701950780, Kesatuan Kodim 1410/Bantaeng dan Terdakwalah orangnya;

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa menikah secara sah dengan Sdri. Nursiah berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 121/11/III/2009 tanggal 14 Maret 2009 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

5. Bahwa benar Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) menikah secara sah dengan Sertu Syarifin (Saksi-1) berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 013/03/I/2010 tanggal 10 Desember 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) pada bulan Juli tahun 2022 melalui aplikasi media sosial Facebook (FB), selanjutnya saling curhat-curhatan melalui aplikasi messenger kemudian saling bertukar nomor *handphone*, sehingga Terdakwa dan Saksi-5 semakin sering berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp (WA), karena seringnya berkomunikasi sehingga Terdakwa dengan Saksi-5 merasa nyaman satu sama lain, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 untuk pertama kali di pasar Karissa Kab. Bantaeng pada saat keduanya sedang berbelanja pada bulan Juli 2022, sejak saat itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 berlanjut dengan hubungan pacaran;

7. Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengetahui apabila Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) adalah istri seorang prajurit TNI, namun pada bulan Oktober 2022 Terdakwa dipanggil oleh anggota Intel Kodim 1410/Bantaeng a.n. Pelda Samsuddin dan mengingatkan Terdakwa bahwa Saksi-5 adalah anggota Persit karena merupakan istri Sertu Syarifin (Saksi-1) yang berdinis di Kodim 1425/Jeneponto dan Pelda Samsuddin memerintahkan Terdakwa untuk menjauhi dan mengakhiri hubungan dengan Saksi-5, selanjutnya masih di bulan Oktober 2022 Terdakwa ditahan di Kodim 1410/Bantaeng oleh Dandim 1410/Bantaeng karena ketahuan masih menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-5;

8. Bahwa benar setelah selesai ditahan oleh Dandim 1410/Bantaeng, Terdakwa sempat memutuskan hubungan dengan Sdri. Rahmi (Saksi-5) selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, namun pada bulan Januari 2023, Saksi-5 kembali menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp sehingga hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-5 kembali berlanjut;

9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa dan Sdri. Rahmi (Saksi-5) pergi ke pemandian Boyong Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 menginap di penginapan Boyong selama 1 (satu) malam;

10. Bahwa benar pada saat berada di dalam kamar penginapan, sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa dan Sdri. Rahmi (Saksi-5) saling berpelukan dan berciuman setelah sama-sama terangsang, Terdakwa dan Saksi-5 membuka pakaian masing-masing hingga keduanya telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 berbaring di atas tempat tidur sambil berpelukan dan berciuman, kemudian Saksi-5 meraba dan memegang penis Terdakwa dan merangsangnya hingga tegang;

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar setelah penis Terdakwa tegang, dengan posisi Terdakwa di atas dan Sdri. Rahmi (Saksi-5) di bawah, Saksi-5 memegang penis Terdakwa memasukkannya ke dalam vagina Saksi-5, terkadang Terdakwa dan Saksi-5 berganti posisi, setelah Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, penis Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-5;
12. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WITA masih di dalam kamar yang sama Terdakwa dan Sdri. Rahmi (Saksi-5) kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua kalinya dengan cara yang sama hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-5;
13. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacara dengan Sdri. Rahmi (Saksi-5), selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, Terdakwa dan Saksi-5 juga sering pergi bersama dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah pada beberapa tempat dan waktu yang berbeda antara lain :
- Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 melakukan hubungan badan layaknya suami istri 2 (dua) kali yang pertama sekira pukul 20.20 WITA dan yang kedua Pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WITA di Wisma Bintang di Kab. Bantaeng di dalam kamar Nomor 1 dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci;
 - Pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 melakukan hubungan layaknya suami istri 3 (tiga) kali yang pertama sekira pukul 09.00 WITA, kedua sekira pukul 23.30 WITA dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WITA di Wisma Matahari Kab. Bulukumba di dalam kamar nomor 3 dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci;
 - Pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pukul 19.55 WITA dan kedua sekira pukul 22.00 WITA di Wisma Matahari Kab. Bulukumba di dalam kamar Nomor 3 dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci.
14. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Rahmi (Saksi-5) dan telah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi-5 tidak pernah mengalami kehamilan;
15. Bahwa benar alasan Sdri. Rahmi (Saksi-5) menjalin hubungan pacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena hubungan Saksi-5 dengan suaminya a.n. Sertu Syarifin (Saksi-1) sudah mulai tidak harmonis, yaitu Saksi-1 dan Saksi-5 sudah pisah ranjang sejak bulan Mei 2022, dan sejak tanggal 3 November 2022 Saksi-1 pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya di Pamengkang Bulu-bulu, Jeneponto;
16. Bahwa benar Pelda Sahabuddin anggota Intel Kodim 1425/Jeneponto yang mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Rahmi (Saksi-5), pada tanggal 1 november 2022 sekira pukul 17.00 WITA memanggil Sertu Syarifin (Saksi-1) ke

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 109/K/PM. III-16/AD/ XI/2023 dan menanyakan keadaan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-5, juga menanyakan jam berapa Saksi-5 pulang kerja dari Puskesmas Arungkeke karena Pelda Sahabuddin mendapat informasi dari salah satu rekan kerja Saksi-5 yang bekerja di Puskesmas Arungkeke sering melihat Saksi-5 dijemput oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor dinas Kodim 1410/Bantaeng;

17. Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut, Sertu Syarifin (Saksi-1) meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya di kab. Jeneponto pada tanggal 3 november 2022 sambil mencari informasi tentang hubungan Terdakwa dengan Sdri. Rahmi (Saksi-5);

18. Bahwa benar setelah berjalan beberapa bulan kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA Sertu Syarifin (Saksi-1) bertanya kepada anak Saksi-1 a.n. Sdri. Aura “mobil mamamu ada di rumahkah?” dan dijawab “tidak ada ayah”, kemudian sekira pukul 18.10 WITA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX Saksi-1 menuju ke Puskesmas Arungkeke untuk memastikan apakah Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) berangkat dari rumah langsung ke tempat kerja di Puskesmas Arungkeke atau ke tempat lain;

19. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WITA Sertu Syarifin (Saksi-1) tiba di Kecamatan Arungkeke Kab. Jeneponto, kemudian Saksi-1 memarkir sepeda motornya di depan Alfamart yang jaraknya kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter dari Puskesmas Arungkeke kemudian Saksi-1 berjalan kaki melalui lorong kecil menuju ke pintu keluar Puskesmas Arungkeke namun pintu tersebut terkunci maka Saksi-1 hanya dapat melihat dari balik pagar dan melihat ada seorang laki-laki masuk ke ruangan pemeriksaan Poli Umum dimana Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) telah berada di tempat tersebut;

20. Bahwa benar setelah melihat Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) sedang berada dalam ruangan Poli Umum Puskesmas Arungkeke bersama seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa dan setelah memastikan Saksi-5 berada di ruang Poli Umum Puskesmas Arungkeke, Sertu Syarifin (Saksi-1) melaporkan kepada Danunit Intel Kodim 1425/Jeneponto a.n. Letda Inf Muh. Amin melalui pesan WhatsApp bahwa “Ijin Pasi menginformasikan bahwa datang lagi itu laki-laki di Puskesmas Arungkeke sedangkan istriku ada di sana jaga malam, Ijin Danunit sudah sering saya buntuti dan saya sudah tidak tahan lagi melihat kelakuan istri saya bersama laki-laki itu, ijin petunjuk Danunit”;

21. Bahwa benar saat itu Danunit menjawab “oke monitor nanti saya koodinasikan bersama Pasi Intel dan anggota Unit biar malam sama-sama kita ke sana” lalu Sertu Syarifin (Saksi-1) jawab “siap saya tunggu informasi dari Danunit”, selanjutnya Danunit bertanya “Kamu posisi di mana sekarang?” Saksi-1 menjawab “Posisi saya ada kurang lebih 100 meter dari Puskesmas Arungkeke di tempat yang agak gelap” dan dijawab “oke awasi dan tunggu saya di sana”;

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM. III-16/AD/ XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar sekira pukul 20 00 WITA datang beberapa anggota Unit Intel Kodim 1425/Jenepono yang dipimpin oleh Pasi Intel Kodim 1425/Jenepono a.n. Lettu Inf Burhan dan Danunit Intel Kodim 1425/Jenepono a.n. Letda Inf Muh. Amin, kemudian Sertu Syarifin (Saksi-1) menceritakan kepada Danunit Intel bahwa istri Saksi-1 a.n. Sdri. Rahmi, S. Kep (Saksi-5) sedang berdua dengan Terdakwa di salah satu ruangan di Puskesmas Arungkeke;

23. Bahwa benar berdasarkan laporan Sertu Syarifin (Saksi-1) tersebut, anggota Unit Intel Kodim 1425/Jenepono di bawah pimpinan Lettu Inf Burhan bersama Saksi-1 melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kodim 1410/Bantaeng oleh Pasi Intel Kodim 1410/Bantaeng a.n. Lettu Inf Indar Jaya beserta anggotanya untuk diamankan, sedangkan Sdri. Rahma (Saksi-5) dibawa ke Kodim 1425/Jenepono oleh Pasi Intel Kodim 1425/Jenepono a.n. Lettu Inf Burhan beserta anggotanya untuk dimintai keterangan;

24. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Rahmi (Saksi-5), Terdakwa beberapa kali menemui Saksi-5 di Puskesmas Arungkeke Kab. Jenepono pada saat Saksi-5 tugas jaga malam namun tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat tersebut akan tetapi Terdakwa dan Saksi-5 pernah berciuman di lobi depan Puskesmas Arungkeke pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WITA pada saat Terdakwa mengantar makanan (martabak) untuk Saksi-5 yang sedang jaga malam;

25. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Rahmi (Saksi-5) sehingga Sertu Syarifin (Saksi-1) selaku suami sah dari Saksi-5 merasa keberatan dan mengadukan Terdakwa ke Subdenpom XIV/1-1 Takalar dan menuntut agar perkara Terdakwa tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-1a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwaan secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan pasal dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama adalah pasal dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-1a mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Seorang pria

Unsur Kedua : Yang telah menikah

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Unsur Ketiga : Melakukan zina

Menimbang, bahwa mengenai mengenai Unsur Kesatu: "Seorang pria", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Seorang pria" berdasarkan Pasal 2 sampai Pasal 5, 7, dan 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum atau warga negara yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia yaitu mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya secara hukum, termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang merupakan subyek hukum yang termasuk yustisiabel Peradilan Militer, berjenis kelamin laki-laki, yang mana secara fisik terdapat beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, mempunyai otot yang kuat dan sebagainya, dan sipelaku secara administrasi berstatus pria.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn, selanjutnya ditugaskan di Yonif 721/Mks, setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Kodim 1410/Bantaeng dengan pangkat Sertu NRP 31010701950780;
2. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit;
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor Kep/70/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Rusli, NRP 31010701950780, Kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin dan Terdakwalah orangnya;

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Terdakwa yang hadir dalam persidangan sebagai prajurit TNI dengan atribut dan seragam Prajurit Pria serta ciri fisik sebagaimana layaknya seorang pria, demikian pula pada data administrasi yang dimiliki Terdakwa seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah seluruhnya menyatakan bahwa jenis kelamin Terdakwa adalah Pria/Laki-laki.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Seorang pria" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua: "Yang telah menikah", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si pria) si pelaku (Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria melakukan perbuatan zina;

Bahwa sebagaimana ditegaskan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai istri lebih dari seorang;

Bahwa dengan dasar tersebut, seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan badan sebagai suami istri (hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya yang sah.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menikah secara sah dengan Sdri. Nursiah berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 121/11/III/2009 tanggal 14 Maret 2009 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang telah menikah" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga: "Melakukan zina", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "perzinaan" dapat diartikan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang yang telah terikat perkawinan dengan seorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan secara suka sama suka;

Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah jika kemaluan (penis) pria itu masuk ke dalam kemaluan (vagina) si wanita, seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk kemaluan si pria tidaklah dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan (vagina) si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit)

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah secara sah dengan Sdri. Nursiah berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 121/11/III/2009 tanggal 14 Maret 2009 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa benar Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) menikah secara sah dengan Sertu Syarifin (Saksi-1) berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 013/03/I/2010 tanggal 10 Desember 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) pada bulan Juli tahun 2022 melalui aplikasi media sosial Facebook (FB), selanjutnya saling curhat-curhatan melalui aplikasi messenger kemudian saling bertukar nomor handphone, sehingga Terdakwa dan Saksi-5 semakin sering berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp (WA), karena seringnya berkomunikasi sehingga Terdakwa dengan Saksi-5 merasa nyaman satu sama lain, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 untuk pertama kali di pasar Karissa Kab. Bantaeng pada saat keduanya sedang berbelanja pada bulan Juli 2022, sejak saat itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 berlanjut dengan hubungan pacaran;
4. Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengetahui apabila Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) adalah istri seorang prajurit TNI, namun pada bulan Oktober 2022 Terdakwa dipanggil oleh anggota Intel Kodim 1410/Bantaeng a.n. Pelda Samsuddin dan mengingatkan Terdakwa bahwa Saksi-5 adalah anggota Persit karena merupakan istri Sertu Syarifin (Saksi-1) yang berdinis di Kodim 1425/Jenepono dan Pelda Samsuddin memerintahkan Terdakwa untuk menjauhi dan mengakhiri hubungan dengan Saksi-5, selanjutnya masih di bulan Oktober 2022 Terdakwa ditahan di Kodim 1410/Bantaeng oleh Dandim 1410/Bantaeng karena ketahuan masih menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-5;
5. Bahwa benar setelah selesai ditahan oleh Dandim 1410/Bantaeng, Terdakwa sempat memutuskan hubungan dengan Sdri. Rahmi (Saksi-5) selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, namun pada bulan Januari 2023, Saksi-5 kembali menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp sehingga hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-5 kembali berlanjut;
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa dan Sdri. Rahmi (Saksi-5) pergi ke pemandian Boyong Kec. Tamalatea Kab. Jenepono selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 menginap di penginapan Boyong selama 1 (satu) malam;
7. Bahwa benar pada saat berada di dalam kamar penginapan, sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa dan Sdri. Rahmi (Saksi-5) saling berpelukan dan berciuman setelah sama-sama terangsang, Terdakwa dan Saksi-5 membuka pakaian masing-masing

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<http://putusan.mahkamahagung.go.id>

Putusan ke dua kali yang sudah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 berbaring di atas tempat tidur sambil berpelukan dan berciuman, kemudian Saksi-5 meraba dan memegang penis Terdakwa dan merangsangnya hingga tegang;

8. Bahwa benar setelah penis Terdakwa tegang, dengan posisi Terdakwa di atas dan Sdri. Rahmi (Saksi-5) di bawah, Saksi-5 memegang penis Terdakwa memasukkannya ke dalam vagina Saksi-5, terkadang Terdakwa dan Saksi-5 berganti posisi, setelah Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, penis Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-5;

9. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WITA masih di dalam kamar yang sama Terdakwa dan Sdri. Rahmi (Saksi-5) kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua kalinya dengan cara yang sama hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-5;

10. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacara dengan Sdri. Rahmi (Saksi-5), selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, Terdakwa dan Saksi-5 juga sering pergi bersama dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah pada beberapa tempat dan waktu yang berbeda antara lain:

a. Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 melakukan hubungan badan layaknya suami istri 2 (dua) kali yang pertama sekira pukul 20.20 WITA dan yang kedua Pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WITA di Wisma Bintang di Kab. Bantaeng di dalam kamar Nomor 1 dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci;

b. Pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 melakukan hubungan layaknya suami istri 3 (tiga) kali yang pertama sekira pukul 09.00 WITA, kedua sekira pukul 23.30 WITA dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WITA di Wisma Matahari Kab. Bulukumba di dalam kamar nomor 3 dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci;

c. Pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pukul 19.55 WITA dan kedua sekira pukul 22.00 WITA di Wisma Matahari Kab. Bulukumba di dalam kamar Nomor 3 dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci.

11. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Rahmi (Saksi-5) dan telah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi-5 tidak pernah mengalami kehamilan;

12. Bahwa benar alasan Sdri. Rahmi (Saksi-5) menjalin hubungan pacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena hubungan Saksi-5 dengan suaminya a.n. Sertu Syarifin (Saksi-1) sudah mulai tidak harmonis, yaitu Saksi-1 dan Saksi-5 sudah pisah ranjang sejak bulan Mei 2022, dan sejak tanggal 3 November 2022 Saksi-1 pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya di Pamengkang Bulu-bulu, Jeneponto;

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar setelah Sdr. Sahabuddin anggota Intel Kodim 1425/Jenepono yang mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Rahmi (Saksi-5), pada tanggal 1 november 2022 sekira pukul 17.00 WITA memanggil Sertu Syarifin (Saksi-1) ke Kantor Kodim 1425/Jenepono dan menanyakan keadaan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-5, juga menanyakan jam berapa Saksi-5 pulang kerja dari Puskesmas Arungkeke karena Pelda Sahabuddin mendapat informasi dari salah satu rekan kerja Saksi-5 yang bekerja di Puskesmas Arungkeke sering melihat Saksi-5 dijemput oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor dinas Kodim 1410/Bantaeng;

14. Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut, Sertu Syarifin (Saksi-1) meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya di kab. Jenepono pada tanggal 3 november 2022 sambil mencari informasi tentang hubungan Terdakwa dengan Sdri. Rahmi (Saksi-5);

15. Bahwa benar setelah berjalan beberapa bulan kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA Sertu Syarifin (Saksi-1) bertanya kepada anak Saksi-1 a.n. Sdri. Aura "mobil mamamu ada di rumahkah?" dan dijawab "tidak ada ayah", kemudian sekira pukul 18.10 WITA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX Saksi-1 menuju ke Puskesmas Arungkeke untuk memastikan apakah Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) berangkat dari rumah langsung ke tempat kerja di Puskesmas Arungkeke atau ke tempat lain;

16. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WITA Sertu Syarifin (Saksi-1) tiba di Kecamatan Arungkeke Kab. Jenepono, kemudian Saksi-1 memarkir sepeda motornya di depan Alfamart yang jaraknya kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter dari Puskesmas Arungkeke kemudian Saksi-1 berjalan kaki melalui lorong kecil menuju ke pintu keluar Puskesmas Arungkeke namun pintu tersebut terkunci maka Saksi-1 hanya dapat melihat dari balik pagar dan melihat ada seorang laki-laki masuk ke ruangan pemeriksaan Poli Umum dimana Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) telah berada di tempat tersebut;

17. Bahwa benar setelah melihat Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) sedang berada dalam ruangan Poli Umum Puskesmas Arungkeke bersama seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa dan setelah memastikan Saksi-5 berada di ruang Poli Umum Puskesmas Arungkeke, Sertu Syarifin (Saksi-1) melaporkan kepada Danunit Intel Kodim 1425/Jenepono a.n. Letda Inf Muh. Amin melalui pesan WhatsApp bahwa "Ijin Pasi menginformasikan bahwa datang lagi itu laki-laki di Puskesmas Arungkeke sedangkan istriku ada di sana jaga malam, Ijin Danunit sudah sering saya buntuti dan saya sudah tidak tahan lagi melihat kelakuan istri saya bersama laki-laki itu, ijin petunjuk Danunit";

18. Bahwa benar saat itu Danunit menjawab "oke monitor nanti saya koodinasikan bersama Pasi Intel dan anggota Unit biar malam sama-sama kita ke sana" lalu Sertu Syarifin (Saksi-1) jawab "siap saya tunggu informasi dari Danunit", selanjutnya Danunit bertanya "Kamu posisi di mana sekarang?" Saksi-1 menjawab "Posisi saya

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
pukul kurang lebih 100 meter dari Puskesmas Arungkeke di tempat yang agak gelap” dan dijawab “oke awasi dan tunggu saya di sana”;

19. Bahwa benar sekira pukul 20 00 WITA datang beberapa anggota Unit Intel Kodim 1425/Jeneponto yang dipimpin oleh Pasi Intel Kodim 1425/Jeneponto a.n. Lettu Inf Burhan dan Danunit Intel Kodim 1425/Jeneponto a.n. Letda Inf Muh. Amin, kemudian Sertu Syarifin (Saksi-1) menceritakan kepada Danunit Intel bahwa istri Saksi-1 a.n. Sdri. Rahmi, S. Kep (Saksi-5) sedang berdua dengan Terdakwa di salah satu ruangan di Puskesmas Arungkeke;

20. Bahwa benar berdasarkan laporan Sertu Syarifin (Saksi-1) tersebut, anggota Unit Intel Kodim 1425/Jeneponto di bawah pimpinan Lettu Inf Burhan bersama Saksi-1 melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kodim 1410/Bantaeng oleh Pasi Intel Kodim 1410/Bantaeng a.n. Lettu Inf Indar Jaya beserta anggotanya untuk diamankan, sedangkan Sdri. Rahma (Saksi-5) dibawa ke Kodim 1425/Jeneponto oleh Pasi Intel Kodim 1425/Jeneponto a.n. Lettu Inf Burhan beserta anggotanya untuk dimintai keterangan;

21. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Rahmi (Saksi-5), Terdakwa beberapa kali menemui Saksi-5 di Puskesmas Arungkeke Kab. Jeneponto pada saat Saksi-5 tugas jaga malam namun tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat tersebut akan tetapi Terdakwa dan Saksi-5 pernah berciuman di lobi depan Puskesmas Arungkeke pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WITA pada saat Terdakwa mengantar makanan (martabak) untuk Saksi-5 yang sedang jaga malam;

22. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Rahmi (Saksi-5) sehingga Sertu Syarifin (Saksi-1) selaku suami sah dari Saksi-5 merasa keberatan dan mengadukan Terdakwa ke Subdenpom XIV/1-1 Takalar dan menuntut agar perkara Terdakwa tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: “Melakukan zina” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap pembuktian unsur-unsur dakwaan sebagaimana terurai dalam Tuntutan Oditur Militer, sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dapat diterima;
2. Bahwa mengenai permohonan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah menilai motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan ini.

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pembuktian Unsur dalam Nota Pembelaannya, Majelis Hakim menilai Penasihat Hukum telah salah menguraikan pasal sebab dalam dakwaan alternatif pertama dan pembuktian dalam tuntutan Oditur Militer adalah Pasal 284 Ayat (1) ke-1a "Seorang pria yang telah menikah melakukan zina, sedangkan Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya menguraikan Pasal 284 Ayat (1) ke-2a "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah", dengan demikian uraian pembuktian unsur dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum tidak ada relevansinya dengan perkara ini, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat uraian Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan haruslah ditolak;
2. Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pembuktian Unsur Pasal 281 ke-1, Majelis Hakim menilai tidak perlu memberikan pertimbangan secara khusus karena Majelis Hakim telah membuktikan Pasal 284 Ayat (1) ke-1a, oleh sebab itu uraian Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Replik Oditur Militer maupun Duplik Penasihat Hukum Terdakwa merupakan pengulangan dan penegasan atas Tuntutan maupun Nota Pembelaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkan secara khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Melakukan zina", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-1a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer dan selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya melakukan perzinahan dengan Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) karena Terdakwa merasa istrinya a.n. Sdri. Nursiah tidak mau ikut Terdakwa berdinis di Kodim 1410/Bantaeng dan Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya karena meskipun Terdakwa telah

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan oleh Perda Samsudin bahwa Saksi-5 adalah anggota Persit karena merupakan istri dari Sertu Syarifin (Saksi-1), Terdakwa tetap melanjutkan hubungannya dengan Saksi-5 bahkan sampai dengan melakukan perzinahan dengan Saksi-5;

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan hubungan rumah tangga antara Sertu Syarifin (Saksi-1) dengan Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) semakin retak sehingga Saksi-1 tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Saksi-5;

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa juga telah merusak nama baik TNI pada umumnya dan Kesatuan Kodim 1410/Bantaeng pada khususnya di lingkungan masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa telah diberitahu dan diingatkan bahwa Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) adalah anggota Persit yaitu istri dari Sertu Syarifin (Saksi-1), namun Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap melanjutkan hubungan dengan Saksi-5 sampai dengan berbuat zina;
2. Terdakwa berduaan sama Sdri. Rahmi (Saksi-5) di ruangan Poli Umum di Puskesmas Arungkeke;
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI;
4. Terdakwa sebelum perkara ini pernah dipidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor PUT/46-K/PM.III-16/AD/IV/2023 tanggal 10 Juli 2023 dalam perkara THTI.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap kooperatif saat persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu:
 - a. Satgas Pamantas RI-Timor Leste tahun 2002 s.d. 2003
 - b. Satgas Darurat Militer di Aceh tahun 2004 s.d. 2005

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
Menjaga agar Keperintihan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan layak atau tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana berpangkat Sersan Dua yang didapatkan melalui Pendidikan Secaba Reg dengan demikian Terdakwa sudah berdinis cukup lama yang seharusnya telah memahami aturan-aturan yang berlaku di TNI dan juga seharusnya sudah mampu untuk menahan hawa nafsunya sehingga terhindar dari perbuatan yang tercela;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan perzinahan dengan Sdri. Rahmi (Saksi-5) merupakan perbuatan yang sangat tercela bukan hanya di lingkungan TNI tetapi juga di lingkungan masyarakat;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat membawa dampak yang sangat buruk terhadap citra TNI di lingkungan masyarakat serta dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit dan akan menyulitkan pembinaan disiplin satuan jika Terdakwa tidak diberikan sanksi yang tegas dan setimpal dengan perbuatannya;
5. Bahwa Terdakwa telah diberitahu dan diingatkan bahwa Sdri. Rahmi, S.Kep (Saksi-5) adalah anggota Persit karena merupakan istri dari Sertu Syarifin (Saksi-1), namun Terdakwa tetap melanjutkan hubungannya dengan Saksi-5 bahkan sampai melakukan perbuatan zina;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer, oleh sebab itu Terdakwa perlu untuk dipisahkan dari prajurit TNI lainnya dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka permohonan tuntutan pidana tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam menjatuhkan berat ringannya pidana (*strafmaat*) terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim menilai perlu untuk diberikan waktu bagi Terdakwa untuk dapat mempersiapkan dirinya kembali ke masyarakat, oleh sebab itu selayaknya Terdakwa tidak terlalu lama berada dalam penjara, maka tuntutan pidana Oditur Militer masih terlalu berat sehingga perlu untuk diringankan.

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih biru.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan pada saat Terdakwa digrebek oleh tim intel dan Sertu Syarifin (Saksi-1) dan barang bukti tersebut tidak digunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat:

- 2 (dua) lembar fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 013/03//2010 tanggal 10 Desember 2009 a.n. Syarifin dengan Rahmi;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) a.n. Rahmi Nomor 718/KPI/WRB/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 730431008180002 a.n. Syarifin sebagai Kepala keluarga;
- 1 (satu) lembar fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 121/11/III/2009 tanggal 14 Maret 2009 a.n. Rusli dan Nursiah;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Petunjuk Istri (KPI) a.n. Nursiah Nomor 256/KPI/WRB//2009 tanggal 18 Mei 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7371031409150012 a.n. Rusli sebagai Kepala Keluarga.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut, merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak digunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 284 Ayat (1) ke-1a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Rusli**, Sersan Satu, NRP 31010701950780 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan zina".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 8 (delapan) bulan

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan : Dipeecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

1) 2 (dua) lembar fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 013/03/II/2010 tanggal 10 Desember 2009 a.n. Syarifin dengan Rahmi;

2) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) a.n. Rahmi Nomor 718/KPI/WRB/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010;

3) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 730431008180002 a.n. Syarifin sebagai Kepala keluarga;

4) 1 (satu) lembar fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 121/11/III/2009 tanggal 14 Maret 2009 a.n. Rusli dan Nursiah;

5) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Petunjuk Istri (KPI) a.n. Nursiah Nomor 256/KPI/WRB/V/2009 tanggal 18 Mei 2009;

6) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7371031409150012 a.n. Rusli sebagai Kepala Keluarga.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Kamis tanggal 21 bulan Desember tahun 2023 oleh Thamrin, S.H., M.H. Kolonel Laut (H), NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua, serta Victor Virganthara Taunay, S.H. Mayor Chk, NRP 11030045350981 dan Anna Murdoko, S.H. Mayor Kum, NRP 534539, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muh. Nasrul, S.H., Kapten Chk, NRP 21990132990177, Penasihat Hukum Ismail, S.H., M.H., Serma NRP 21060247021084, Panitera Pengganti Rustan, S.H., M.H.,

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.III-16/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembantu Letnan Dua NRP 3930332870473, serta di hadapan umum dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Victor Virganthara Taunay, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

Thamrin, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13620/P

Anna Murdoko, S.H.
Mayor Kum NRP 534539

Panitera Pengganti

Rustan, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Dua NRP 3930332870473